



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZUWANDA APRILLIAN ALIAS WANDA BIN LA DULLAH;**
2. Tempat lahir : Teluk Limau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jebu Laut RT. 008 RW. 000 Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUWANDA APRILLIAN ALIAS WANDA BIN LA DULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengann pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUWANDA APRILLIAN ALIAS WANDA BIN LA DULLAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone OPPO A15 Warna Putih Dengan Model CPH2185 dan Nomor IMEI 1 : 867759055137353 EMAI 2 : 867759055137346;
 - 1 (satu) Unit Alat Komunikasi Handphone OPPO Warna Gold kombinsasi Putih Dengan Model A37f dan Nomor IMEI 1 : 863441035097890 EMAI 2 : 863441035097882;
 - 1 (satu) buah Powerbank berwarna putih dengan merk FOOMEEDikembalikan pada Saksi Manggu bin Arsadi;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-10/L.9.13/Eoh.2/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZUWANDA APRILLIAN ALIAS WANDA BIN LA DULLAH bersama-sama dengan Sdr. GODEK (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari di tahun 2024 bertempat di rumah saksi MANGGU Bin ARSADI di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa ZUWANDA APRILLIAN Als WANDA Bin LA DULLAH bersama dengan Sdr. GODEK (DPO) dan Sdr. DIMAS hendak masuk ke rumah Sdr. DADANG untuk mengambil barang-barang milik Sdr. DADANG, kemudian terdakwa Bersama Sdr. GODEK dan Sdr. DIMAS berjalan ke rumah Sdr. DADANG namun tidak berhasil karena penghuni rumah Sdr. DADANG masih bangun lalu terdakwa, Sdr. GODEK dan Sdr. DIMAS langsung berlari dan Sdr. DIMAS langsung pulang ke rumahnya. Kemudian tidak lama kemudian, terdakwa dan Sdr. GODEK berjalan kaki dan sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Sdr. DADANG, terdakwa dan Sdr. GODEK melihat rumah saksi MANGGU yang dalam kondisi sepi serta gelap lalu Sdr. GODEK mengajak terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang di rumah saksi MANGGU, dan terdakwa pun mengikuti Sdr. GODEK;
- Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. GODEK langsung memanjat dinding tembok rumah dan masuk melalui celah antara dinding dan atap rumah saksi MANGGU lalu setelah Sdr. GODEK berhasil masuk ke dalam rumah, Sdr. GODEK langsung membukakan pintu belakang rumah agar terdakwa ZUWANDA als WANDA dapat masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil masuk, Sdr. GODEK langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo 37FS warna Gold Kombinasi Putih milik saksi MANGGU yang terletak di dalam kamar saksi MANGGU dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik saksi DIAN ARISTI Als DIAN dan 1 (satu) buah Powerbank berwarna putih yang terletak di dalam kamar saksi DIAN ARISTI dan memberikannya kepada terdakwa ZUWANDA als WANDA untuk disimpan;

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi DIAN ARISTI terbangun dan hendak ke toilet lalu melihat Sdr. GODEK dan terdakwa ZUWANDA, melihat hal tersebut terdakwa ZUWANDA dan Sdr. GODEK langsung mencoba kabur dengan melewati pintu belakang rumah saksi MANGGU dan saksi DIAN ARISTI mengejar para pelaku namun para pelaku berhasil kabur kemudian saksi DIAN ARISTI membangunkan ayahnya yaitu saksi MANGGU Bin ARSADI lalu saksi MANGGU langsung melakukan pencarian bersama dengan warga Dusun Jebu Laut dan sekitar pukul 02.30 WIB, saksi MANGGU menemukan terdakwa ZUWANDA als WANDA yang sedang bersembunyi di dalam sebuah mobil warga lalu terdakwa ZUWANDA Als WANDA langsung menunjukkan tempat ia menyimpan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi MANGGU yang telah terdakwa tanam di dalam tanah dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi MANGGU lalu sekira pukul 05.00 WIB, saksi AZMIN JULIADIN als AZMIN (Anggota Kepolisian Polsek Jebus) berdasarkan laporan warga datang ke Dusun Jebu Laut untuk mengamankan terdakwa ZUWANDA als WANDA ke Polsek Jebus;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZUWANDA als WANDA, saksi MANGGU bin ARSADI menderita kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ZUWANDA APRILLIAN ALIAS WANDA BIN LA DULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Manggu bin Arsadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit *handphone* Oppo A15 warna putih milik anak Saksi bernama Saksi Dian Aristi alias Dian binti Manggu, 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo warna gold kombinasi putih milik Saksi, 1 (satu) buah powerbank warna putih merek Foomee milik Saksi, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal satu kampung namun Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, tetapi pada saat Saksi terbangun, pintu bagian belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelum hilang, *handphone* milik Saksi diletakkan di lantai di bawah tempat tidur;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi bersama dengan Saudara Godek;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Dian Aristi alias Dian binti Manggu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat, saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi dan kemudian dibangunkan anak Saksi bernama Saksi Dian Aristi alias Dian binti Manggu untuk memberitahukan bahwa ada orang masuk ke dalam rumah dan sudah kabur, mendengar hal tersebut Saksi menyuruh Saksi Dian Aristi untuk melihat barang-barang apa saja yang hilang, selanjutnya diketahui bahwa yang hilang adalah *handphone* milik Saksi dan *handphone* milik Saksi Dian Aristi alias Dina binti Manggu, lalu Saksi Dian Aristi alias Dina binti Manggu mengatakan wajah orang tersebut mirip wajah Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa ditemukan sedang tidur di dalam mobil milik warga di Dusun Jebu Laut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama Saudara Godek yang telah mengambil 2 (dua) unit *handphone*, 1 (satu) unit powerbank, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam rumah Saksi, setelah itu Terdakwa menunjukkan 2 (dua) unit *handphone* dan 1 (satu) unit powerbank disembunyikan di dalam tanah;
- Bahwa Terdakwa ditemukan di dalam sebuah mobil yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun kepada Saksi Dian Aristi alias Dian binti Minggu untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan anak saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Muliadi alias Mul bin Ladi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi mengetahui informasi dari masyarakat bahwa Saksi Manggu bin Arsadi telah kehilangan barang-barang dari dalam rumahnya, lalu Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Manggu bin Arsadi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama Saudara Godek yang telah mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Manggu bin Arsadi;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena tinggal satu kampung, namun Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam rumah Saksi Manggu bin Arsadi yaitu 2 (dua) unit *handphone*, 1 (satu) unit powerbank, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah milik Saksi Manggu bin Arsadi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat pada saat itu Saksi selaku Kepala Dusun Jebu Laut Desa Kelabat sedang berjaga malam di seputaran Sungai Kampung China, kemudian ada warga yang datang menemui Saksi dan menceritakan ada orang yang diamankan karena mengambil barang tanpa izin, lalu Saksi langsung menanyakan kepada warga tersebut siapa yang diamankan, lalu warga tersebut menjawab bahwa yang diamankan adalah Terdakwa, setelah itu Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Manggu bin Arsadi, setelah sampai di lokasi ternyata sudah ramai warga dan Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Saudara Godek kabur dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Dian Aristi alias Dian binti Manggu, yang telah di sumpah di penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi Manggu bin Arsadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada masuk ke dalam rumah Saksi tanpa izin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit *handphone* Oppo A15 warna putih milik Saksi, 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo warna gold kombinasi putih milik Saksi Manggu bin Arsadi, 1 (satu) buah powerbank warna putih merek Foomee milik Saksi Manggu bin Arsadi, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Manggu bin Arsadi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebab tinggal satu kampung;
- Bahwa *handphone* milik Saksi, Saksi letakkan di dalam kamar Saksi tepatnya di samping Saksi tidur, sedangkan *handphone* milik Saksi Manggu bin Arsadi berada di dalam kamar Saksi Manggu bin Arsadi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi, Saksi terbangun karena hendak ke toilet, lalu Saksi melihat Terdakwa dengan pakaian serba hitam, mengetahui Terdakwa telah dilihat oleh Saksi maka Terdakwa langsung berlari melewati pintu belakang rumah Saksi, saat itu Saksi hanya melihat 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa, lalu Saksi langsung membangunkan Saksi Manggu bin Arsadi, kemudian Saksi bersama Saksi Manggu bin Arsadi memeriksa barang apa saja yang hilang dari dalam rumah Saksi, kemudian telah hilang 2 (dua) unit *handphone*, 1 (satu) buah powerbank, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa bersama Saudara Godek yang masuk ke dalam rumah Saksi tanpa izin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Manggu bin Arsadi yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Saudara Godek ada mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu *handphone* Oppo A15 warna putih dan *handphone* Oppo warna gold kombinasi putih, dan 1 (satu) unit powerbank tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan yang mengambil uang tersebut adalah Saudara Godek;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank yaitu Saudara Godek memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah kemudian, Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang rumah dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk sampai ruang tengah kemudian Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya, kemudian Terdakwa tiba-tiba dilihat oleh Saksi Dian Aristi alias Dian binti Manggu, kemudian Terdakwa dan Saudara Godek langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, awalnya Terdakwa, Saudara Godek dan Saudara Dimas hendak memasuki rumah Saudara Dadang dengan maksud untuk mencuri di rumah tersebut, akan tetapi orang di rumah tersebut masih bangun, kemudian Terdakwa, Saudara Godek dan Saudara Dimas berlari dan menuju arah pulang tetapi di tengah perjalanan Terdakwa tiduran di depan rumah salah satu warga, sedangkan Saudara Godek dan Saudara Dimas meninggalkan Terdakwa sendirian di depan rumah warga tersebut, tak lama kemudian Saudara Godek kembali menghampiri Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Manggu bin Arsadi, kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saudara Godek ke rumah salah satu warga di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, sekitar pukul 01.00 WIB saat tiba di lokasi rumah Saksi Manggu, Saudara Godek langsung memanjat rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang agar Terdakwa bisa masuk, lalu Terdakwa dan Saudara Godek menuju ruang tengah kemudian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan menyuruh Terdakwa untuk memegang 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo, tidak lama kemudian salah satu anak pemilik rumah tersebut terbangun dan melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saudara Godek langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank di dalam tanah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter lebih dari rumah Saksi Manggu bin Arsadi, lalu Terdakwa bersembunyi di salah satu mobil milik warga di Dusun Jebu Laut, dan tidak lama kemudian Saksi Manggu bin Arsadi bersama warga langsung menghampiri Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil Saudara Godek ada pada Saudara Godek;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Manggu bin Arsadi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Manggu bin Arsadi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk dijual lagi;

- Bahwa pada saat di luar rumah penerangan rumah gelap sedangkan di dalam rumah terang;

- Bahwa Saudara Godek melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo A15 warna putih dengan model CPH2185 dan nomor IMEI 1 : 867759055137353 IMEI 2 : 867759055137346;
2. 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo warna Gold kombinasi putih dengan model A37f dan nomor IMEI 1 : 863441035097890 IMEI 2 : 863441035097882;
3. 1 (satu) buah powerbank berwarna putih dengan merek Foomee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 37/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk dan 45/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Manggu bin Arsadi yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Saudara Godek ada mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu *handphone* Oppo A15 warna putih dan *handphone* Oppo warna gold kombinasi putih, dan 1 (satu) unit powerbank tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan yang mengambil uang tersebut adalah Saudara Godek;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank yaitu Saudara Godek memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang rumah dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk sampai ruang tengah kemudian Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya, kemudian Terdakwa tiba-tiba dilihat oleh Saksi Dian Aristi alias Dian binti Manggu, kemudian Terdakwa dan Saudara Godek langsung lari meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, awalnya Terdakwa, Saudara Godek dan Saudara Dimas hendak memasuki rumah Saudara Dadang dengan maksud untuk mencuri di rumah tersebut, akan tetapi orang di rumah tersebut masih bangun, kemudian Terdakwa, Saudara Godek dan Saudara Dimas berlari dan menuju arah pulang tetapi di tengah perjalanan Terdakwa tiduran di depan rumah salah satu warga, sedangkan Saudara Godek dan Saudara Dimas meninggalkan Terdakwa sendirian di depan rumah warga tersebut, tak lama kemudian Saudara Godek kembali menghampiri Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Manggu bin Arsadi, kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saudara Godek ke rumah salah satu warga di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, sekitar pukul 01.00 WIB

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tiba di lokasi rumah Saksi Manggu bin Arsadi, Saudara Godek langsung memanjat rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang agar Terdakwa bisa masuk, lalu Terdakwa dan Saudara Godek menuju ruang tengah kemudian Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan menyuruh Terdakwa untuk memegang 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo, tidak lama kemudian salah satu anak pemilik rumah tersebut terbangun dan melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saudara Godek langsung melarikan diri lewat pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank di dalam tanah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Manggu bin Arsadi, lalu Terdakwa bersembunyi di salah satu mobil milik warga di Dusun Jebu Laut, dan tidak lama kemudian Saksi Manggu bin Arsadi bersama warga langsung menghampiri Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil Saudara Godek ada pada Saudara Godek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Manggu bin Arsadi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Manggu bin Arsadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk dijual lagi, namun belum sempat dijual karena Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa pada saat di luar rumah penerangan rumah gelap sedangkan di dalam rumah terang;
- Bahwa Saudara Godek melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **ZUWANDA APRILLIAN ALIAS WANDA BIN LA DULLAH** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Simons, “mengambil” itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Manggu bin Arsadi yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Saudara Godek ada mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu *handphone* Oppo A15 warna putih dan *handphone* Oppo warna gold kombinasi putih, dan 1 (satu) unit powerbank tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan yang mengambil uang tersebut adalah Saudara Godek;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank yaitu Saudara Godek memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang rumah dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk sampai ruang tengah kemudian Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya, kemudian Terdakwa tiba-tiba dilihat oleh Saksi Dian Aristi alias Dian binti Manggu, kemudian Terdakwa dan Saudara Godek langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, awalnya Terdakwa, Saudara Godek dan Saudara Dimas hendak memasuki rumah Saudara Dadang dengan maksud untuk mencuri di rumah tersebut, akan tetapi orang di rumah tersebut masih bangun, kemudian Terdakwa, Saudara Godek dan Saudara Dimas berlari dan menuju arah pulang tetapi di tengah perjalanan Terdakwa tiduran di depan rumah salah satu warga, sedangkan Saudara Godek dan Saudara Dimas meninggalkan Terdakwa sendirian di depan rumah warga tersebut, tak lama kemudian Saudara Godek kembali menghampiri Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Manggu bin Arsadi, kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saudara Godek ke rumah salah satu warga di Dusun Jebu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, sekitar pukul 01.00 WIB saat tiba di lokasi rumah Saksi Manggu bin Arsadi, Saudara Godek langsung memanjat rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang agar Terdakwa bisa masuk, lalu Terdakwa dan Saudara Godek menuju ruang tengah kemudian Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan menyuruh Terdakwa untuk memegang 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo, tidak lama kemudian salah satu anak pemilik rumah tersebut terbangun dan melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saudara Godek langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank di dalam tanah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Manggu bin Arsadi, lalu Terdakwa bersembunyi di salah satu mobil milik warga di Dusun Jebu Laut, dan tidak lama kemudian Saksi Manggu bin Arsadi bersama warga langsung menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil Saudara Godek ada pada Saudara Godek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Manggu bin Arsadi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Manggu bin Arsadi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk dijual lagi, namun belum sempat dijual karena Terdakwa sudah diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat di luar rumah penerangan rumah gelap sedangkan di dalam rumah terang;

Menimbang, bahwa Saudara Godek melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank dari dalam rumah Saksi Manggu bin Arsadi tanpa izin dari Saksi Manggu bin Arsadi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Manggu bin Arsadi yang beralamat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa bersama dengan Saudara Godek ada mengambil 2 (dua) unit *handphone* yaitu *handphone* Oppo A15 warna putih dan *handphone* Oppo warna gold kombinasi putih, dan 1 (satu) unit powerbank tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan yang mengambil uang tersebut adalah Saudara Godek;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank yaitu Saudara Godek memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang rumah dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk sampai ruang tengah kemudian Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya, kemudian Terdakwa tiba-tiba dilihat oleh Saksi Dian Aristi alias Dian binti Manggu, kemudian Terdakwa dan Saudara Godek langsung lari meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, awalnya Terdakwa, Saudara Godek dan Saudara Dimas hendak memasuki rumah Saudara Dadang dengan maksud untuk mencuri di rumah tersebut, akan tetapi orang di rumah tersebut masih bangun, kemudian Terdakwa, Saudara Godek dan Saudara Dimas berlari dan menuju arah pulang tetapi di tengah perjalanan Terdakwa tiduran di depan rumah salah satu warga, sedangkan Saudara Godek dan Saudara Dimas meninggalkan Terdakwa sendirian di depan rumah warga tersebut, tak lama kemudian Saudara Godek kembali menghampiri Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Manggu bin Arsadi, kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saudara Godek ke rumah salah satu warga di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, sekitar pukul 01.00 WIB saat tiba di lokasi rumah Saksi Manggu bin Arsadi, Saudara Godek langsung memanjat rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang agar Terdakwa bisa masuk, lalu Terdakwa dan Saudara Godek menuju ruang tengah kemudian Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan menyuruh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memegang 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo, tidak lama kemudian salah satu anak pemilik rumah tersebut terbangun dan melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saudara Godek langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank di dalam tanah yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Manggu bin Arsadi, lalu Terdakwa bersembunyi di salah satu mobil milik warga di Dusun Jebu Laut, dan tidak lama kemudian Saksi Manggu bin Arsadi bersama warga langsung menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil Saudara Godek ada pada Saudara Godek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Manggu bin Arsadi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Manggu bin Arsadi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk dijual lagi, namun belum sempat dijual karena Terdakwa sudah diamankan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan 1 (satu) unit powerbank dengan tujuan untuk dijual, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, awalnya Saudara Godek menghampiri Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Manggu bin Arsadi, kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saudara Godek ke rumah salah satu warga di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, sekitar pukul 01.00 WIB saat tiba di lokasi rumah Saksi Manggu bin Arsadi, Saudara Godek langsung memanjat rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang agar Terdakwa bisa masuk, lalu Terdakwa dan Saudara Godek menuju ruang tengah kemudian Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan menyuruh Terdakwa untuk memegang 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo, tidak lama kemudian salah satu anak pemilik rumah tersebut terbangun dan melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saudara Godek langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, awalnya Saudara Godek menghampiri Terdakwa dan memberitahu Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Manggu bin Arsadi, kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saudara Godek ke rumah salah satu warga di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, sekitar pukul 01.00 WIB saat tiba di lokasi rumah Saksi Manggu bin Arsadi, Saudara Godek langsung memanjat rumah tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah, kemudian Saudara Godek membuka pintu belakang agar Terdakwa bisa masuk, lalu Terdakwa dan Saudara Godek menuju ruang tengah kemudian Saudara Godek mengambil 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan menyuruh Terdakwa untuk memegang 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo, tidak lama kemudian salah satu anak pemilik rumah tersebut terbangun dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saudara Godek langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo A15 warna putih dengan model CPH2185 dan nomor IMEI 1 : 867759055137353 IMEI 2 : 867759055137346;
2. 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo warna Gold kombinasi putih dengan model A37f dan nomor IMEI 1 : 863441035097890 IMEI 2 : 863441035097882;
3. 1 (satu) buah powerbank berwarna putih dengan merek Foomee;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo A15 warna putih dengan model CPH2185 dan nomor IMEI 1 : 867759055137353 IMEI 2 : 867759055137346, 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo warna Gold kombinasi putih dengan model A37f dan nomor IMEI 1 : 863441035097890 IMEI 2 : 863441035097882, dan 1 (satu) buah powerbank berwarna putih dengan merek Foomee, oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Manggu bin Arsadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Manggu bin Arsadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zuwanda Aprillian Alias Wanda Bin La Dullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo A15 warna putih dengan model CPH2185 dan nomor IMEI 1 : 867759055137353 IMEI 2 : 867759055137346;
 2. 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* Oppo warna Gold kombinasi putih dengan model A37f dan nomor IMEI 1 : 863441035097890 IMEI 2 : 863441035097882;
 3. 1 (satu) buah powerbank berwarna putih dengan merek Foomee;Dikembalikan kepada Saksi Manggu bin Arsadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtk



Egi Desika, S.H.